

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sarana penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan masyarakat Indonesia. Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi seiring perkembangan pembangunan nasional menyebabkan jumlah kendaraan bermotor terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen lalu lintas yang efektif serta penegakan hukum yang optimal guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Dalam konteks tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) memiliki peran strategis sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, pengaturan, penjagaan, patroli, pendidikan masyarakat, hingga penegakan hukum lalu lintas.

Secara nasional, permasalahan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan yang serius. Data Korlantas Polri menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi lebih dari 152.000 kasus kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai lebih dari 27.000 jiwa. Artinya, rata-rata setiap jam terdapat korban meninggal dunia akibat

kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Selain itu, Polri juga mencatat lebih dari 2 juta pelanggaran lalu lintas yang ditindak melalui tilang elektronik (ETLE) maupun tilang manual selama tahun 2024. Tingginya angka pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas masih perlu ditingkatkan.¹

Permasalahan lalu lintas di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh faktor manusia (*human error*). Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda dua dengan persentase lebih dari 76% dari total kendaraan yang terlibat kecelakaan. Faktor penyebabnya antara lain pengemudi yang tidak menggunakan helm standar, melanggar batas kecepatan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), melawan arus, menggunakan telepon genggam saat berkendara, tidak mematuhi rambu lalu lintas, serta rendahnya disiplin berkendara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas memiliki hubungan erat dengan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.²

Sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan, salah satunya melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Operasi Kepolisian. Peraturan ini mengatur bahwa setiap kegiatan kepolisian, termasuk penanganan pelanggaran

¹https://korlantas.polri.go.id/hadiri-retrospeksi-korban-laka-lantas-kakorlantas-beri-bantuan-pemasangan-kaki-palsu/?utm_source=chatgpt.com

²https://korlantas.polri.go.id/kecelakaan-lalulintas-di-indonesia-didominasi-oleh-kendaraan-roda-dua/?utm_source=chatgpt.com

lalu lintas, harus dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Melalui regulasi tersebut, diharapkan seluruh satuan kepolisian dapat menjalankan strategi penanganan pelanggaran lalu lintas secara efektif, terukur, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi yaitu terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, strategi penanganan pelanggaran lalu lintas pada umumnya dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu strategi preemtif, preventif, dan represif. Strategi preemtif dilakukan melalui pendidikan masyarakat, penyuluhan hukum, *kampanye* keselamatan berlalu lintas, dan pembinaan generasi muda. Strategi *preventif* dilaksanakan melalui pengaturan lalu lintas, patroli rutin, penjagaan titik rawan kecelakaan, pemasangan rambu-rambu, serta pengawasan terhadap aktivitas pengguna jalan. Sementara strategi *represif* diwujudkan melalui tindakan penegakan hukum berupa teguran, tilang manual, tilang elektronik, maupun proses hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Efektivitas ketiga strategi tersebut sangat menentukan keberhasilan kepolisian dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas di Provinsi Bengkulu masih menjadi permasalahan yang cukup serius dan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Data Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 51.372 pelanggaran lalu lintas,

meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 34.863 pelanggaran. Selain itu, selama pelaksanaan Operasi Patuh Nala 2024, Polda Bengkulu berhasil menindak sebanyak 11.597 pelanggaran melalui tilang manual, tilang elektronik (ETLE), tilang mobile, maupun teguran. Tingginya angka pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Provinsi Bengkulu.³

Jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering ditemukan di Bengkulu meliputi tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak menggunakan helm standar SNI, penggunaan knalpot brong, tidak memasang spion kendaraan, serta tidak memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Selain itu, petugas juga masih banyak menemukan pelanggaran berupa penggunaan telepon genggam saat berkendara, pengendara di bawah umur, sepeda motor yang membawa penumpang melebihi ketentuan, melawan arus lalu lintas, mengemudi melebihi batas kecepatan, dan berkendara di bawah pengaruh alkohol. Berdasarkan hasil Operasi Patuh Nala di Kota Bengkulu, tercatat 118 pelanggar tidak membawa SIM, 87 pelanggar tidak membawa STNK, 78 pelanggar menggunakan knalpot brong, 65 pelanggar tidak memakai helm, 50 pelanggar tidak menggunakan spion, dan 17 pelanggar tidak memakai sabuk pengaman. Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran administrasi

³ https://rri.co.id/bengkulu/regional/1225928/sepanjang-tahun-2024-jumlah-pelanggaran-lalu-lintas-meningkat?utm_source=chatgpt.com

kendaraan dan pelanggaran terhadap perlengkapan keselamatan masih mendominasi pelanggaran lalu lintas di Provinsi Bengkulu.⁴

Permasalahan pelanggaran lalu lintas juga terjadi di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kabupaten Seluma merupakan salah satu wilayah yang memiliki jalur lalu lintas strategis karena menjadi penghubung antara beberapa daerah di Provinsi Bengkulu. Tingginya mobilitas masyarakat serta bertambahnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah ini masih cukup tinggi. Berdasarkan data Satlantas Polres Seluma dalam pelaksanaan Operasi Nala Tahun 2025, tercatat sebanyak 138 pelanggaran lalu lintas hanya dalam empat hari pelaksanaan operasi. Dari jumlah tersebut, 104 pelanggaran ditindak dengan tilang dan 34 pelanggaran diberikan teguran. Sedangkan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.054 1 lembar tilang dan 1.074 bersifat teguran, pada tahun 2025 tilang sebanyak 588 lembar dan teguran 547 lembar dan pada tahun 2026 dari bulan januari sampai dengan April jumlah tilang sebanyak 40 lembar dan teguran sebanyak 150 lembar. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas masih perlu mendapat perhatian serius⁵

Berdasarkan data di atas jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan di Kabupaten Seluma meliputi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar SNI, pengendara yang tidak memiliki atau tidak membawa SIM dan STNK, pengendara di bawah umur, penggunaan knalpot

⁴ https://mediasinar dunia.com/index.php/operasi-patuh-nala-polresta-bengkulu-415-pelanggar-lalu-lintas-ditindak?utm_source=chatgpt.com

⁵ Wawancara dengan Kasat lantas Polres Seluma, Iptu Arief Abdullah pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 09.00

tidak sesuai spesifikasi teknis, pelanggaran marka dan rambu lalu lintas, penggunaan telepon genggam saat berkendara, serta kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut pada dasarnya merupakan bentuk ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Tingginya angka pelanggaran tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Seluma. Data Satlantas Polres Seluma menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi 148 kasus kecelakaan lalu lintas yang tersebar di 14 kecamatan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 89 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari 148 kasus kecelakaan tersebut, tercatat 32 orang meninggal dunia, 107 orang mengalami luka berat, dan 86 orang mengalami luka ringan. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan lalu lintas di Kabupaten Seluma bukan hanya terkait pelanggaran administratif semata, tetapi telah berdampak pada keselamatan jiwa masyarakat.⁶

Menurut keterangan Satlantas Polres Seluma, faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Seluma adalah human *error* atau kelalaian pengemudi. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan yang rusak, berlubang, dan bergelombang juga turut menjadi faktor pendukung terjadinya kecelakaan. Dengan demikian, permasalahan lalu lintas di Kabupaten Seluma tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga melibatkan

⁶ Wawancara dengan Kasat lantas Polres Seluma, Iptu Arief Abdullah pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 09.00

aspek kesadaran masyarakat, sarana prasarana, serta koordinasi antarinstansi terkait.⁷

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Satlantas Polres Seluma telah melakukan berbagai strategi penanganan pelanggaran lalu lintas melalui kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah, penyuluhan kepada masyarakat, patroli rutin, penjagaan pada titik rawan pelanggaran, operasi lalu lintas, serta penindakan hukum terhadap pelanggar. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta masih tingginya jumlah pengendara di bawah umur. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas strategi yang telah diterapkan oleh Polres Seluma dalam menangani pelanggaran lalu lintas berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, penanganan pelanggaran lalu lintas juga penting dikaji melalui perspektif Fiqih Siyasah. Dalam Fiqih Siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan masyarakat. Penegakan aturan lalu lintas merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta benda (*hifz al-mal*), serta menciptakan ketertiban sosial. Oleh karena itu, strategi kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas dapat

⁷ Wawancara dengan Kasat lantas Polres Seluma, Iptu Arief Abdullah pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 09.30

dipandang sebagai bentuk pelaksanaan fungsi *siyasah dusturiyah* dan *siyasah tanfidziyah* yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Seluma, meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun, dominannya faktor kelalaian pengemudi sebagai penyebab kecelakaan, serta perlunya evaluasi terhadap efektivitas strategi yang diterapkan oleh Polres Seluma berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji strategi penanganan pelanggaran lalu lintas dari perspektif Fiqih *Siyasah* sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana kebijakan kepolisian telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan judul **“Analisis Strategi Kepolisian Resor Seluma dalam Penanganan Pencegahan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Perspektif Fiqih *Siyasah* (Studi Kasus di Resor Seluma)”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Seluma masih sering terjadi dan berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).
2. Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Operasi Kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di

Kabupaten Seluma belum diketahui secara jelas efektivitasnya di tingkat pelaksanaan.

3. Masih terdapat tantangan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan operasi kepolisian di bidang lalu lintas, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun koordinasi antar pihak terkait.
4. Tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Seluma terhadap peraturan lalu lintas masih relatif rendah, sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan operasi kepolisian.
5. Pelaksanaan manajemen operasi kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Seluma belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah, seperti kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), keadilan (*al-'adl*), dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

C. Batasan Masalah

1. Penelitian hanya membahas strategi Kepolisian Resor (Polres) Seluma dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan melalui upaya preemtif, preventif, dan represif berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Operasi Kepolisian.
2. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan tugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Seluma dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Seluma.
3. Bentuk pelanggaran lalu lintas yang dikaji meliputi pelanggaran yang sering terjadi di Kabupaten Seluma, seperti tidak menggunakan helm,

tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), pelanggaran rambu lalu lintas, dan bentuk pelanggaran lainnya yang menjadi fokus penanganan Satlantas Polres Seluma.

4. Analisis penelitian dibatasi pada kajian Fiqih Siyasah, khususnya konsep siyasah dusturiyah dan siyasah tanfidziyah yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, keamanan, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.
5. Lokasi penelitian dibatasi pada wilayah Kabupaten Seluma dengan objek penelitian berupa Satlantas Polres Seluma serta masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan penanganan pelanggaran lalu lintas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi kepolisian resor Seluma dalam penanganan pencegahan lalu lintas di Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi penanganan pencegahan lalu lintas oleh Kepolisian Resor Seluma berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021?
3. Bagaimana strategi penanganan pencegahan lalu lintas oleh Kepolisian Resor Seluma ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi Kepolisian Resor Seluma dalam penanganan pencegahan lalu lintas di Kabupaten Seluma.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan strategi penanganan pencegahan lalu lintas oleh Kepolisian Resor Seluma berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi penanganan pencegahan lalu lintas oleh Kepolisian Resor Seluma ditinjau dari perspektif Fiqih *Siyasah Tanfidziyah*.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara, hukum kepolisian, dan hukum Islam. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai implementasi kebijakan publik di bidang penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan manajemen operasi kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas.
 - b. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori Fiqih *Siyasah*, khususnya terkait dengan peran dan kewenangan negara dalam menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat. Melalui analisis implementasi Peraturan

Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, penelitian ini memberikan gambaran tentang relevansi prinsip-prinsip Fiqih *Siyasah*, seperti *masalah 'ammah*, keadilan (*al-'adl*), dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dalam praktik penegakan hukum lalu lintas di tingkat daerah.

- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum, sehingga dapat mendorong integrasi nilai-nilai normatif Islam dengan sistem hukum nasional yang mengkaji hubungan antara kebijakan kepolisian, ketertiban lalu lintas, dan prinsip-prinsip Fiqih *Siyasah*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, Penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Operasi Kepolisian dalam menangani pencegahan lalu lintas ditinjau dari perspektif Fiqih *Siyasah*
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Operasi Kepolisian dalam menangani pencegahan lalu lintas ditinjau dari perspektif Fiqih *Siyasah*
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi instansi terkait lain, seperti Dinas Perhubungan dan pemerintah daerah, untuk melakukan sinergi dalam menciptakan sistem lalu lintas yang tertib, aman, dan

bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga solusi praktis bagi peningkatan kualitas penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Seluma.

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syailendra Hapis Matin, Imam Mahdi, dan Ismail Jalili (2025) berjudul menganalisis peran Satlantas Polres Kepahiang dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar menggunakan perspektif Fiqih Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan meliputi tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi serta tindakan represif berupa teguran dan penilangan terhadap pelanggar. Perspektif Fiqih Siyasah menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Persamaan: Sama-sama membahas peran kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan menggunakan perspektif Fiqih Siyasah. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada pelajar di Kabupaten Kepahiang, sedangkan penelitian ini mengkaji strategi Polres Seluma berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dengan fokus pada strategi preemtif, preventif, dan represif.⁸
2. Penelitian Mirnawati, Mappamiring, dan Muhammad Tahir (2021) berjudul strategi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan terdiri atas

⁸ Syailendra Hapis Matin, Imam Mahdi, dan Ismail Jalili, "Peran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kepahiang dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Pelajar Perspektif Fiqh Siyasah," *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 193–212.

strategi preventif berupa sosialisasi, pembagian brosur, dan pemasangan stiker, serta strategi represif berupa Operasi Zebra dan penilangan terhadap pelanggar. Persamaan: Sama-sama membahas strategi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. Perbedaan: Penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif Fiqih Siyash dan tidak menganalisis implementasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.⁹

3. Penelitian Indra Altarans dkk, (2024) mengkaji strategi yang dilakukan Kepolisian Tidore dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui edukasi dan upaya pencegahan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas. Persamaan: Sama-sama mengkaji strategi kepolisian dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas. Perbedaan: Penelitian terdahulu hanya berfokus pada strategi preventif, sedangkan penelitian ini menganalisis strategi preemtif, preventif, dan represif berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2021.¹⁰

4. Penelitian Najwa Nur'ain Hadju membahas efektivitas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam penegakan hukum lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ETLE efektif dalam meningkatkan disiplin masyarakat, mengurangi pelanggaran lalu lintas,

⁹ Mirnawati, Mappamiring, dan Muhammad Tahir, "Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Sungguminasa Kabupaten Gowa," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, Vol. 1, No. 1, 2021.

¹⁰ Indra Altarans, Umiyati Abhar, Suryana Abubakar, dan Fitri Sarilina Usman, "Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Tidore Kepulauan," *DINTEK*, Vol. 17, No. 2, 2024, hlm. 91–97.

serta meminimalisasi praktik pungutan liar dalam proses penegakan hukum. Persamaan: Sama-sama membahas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada sistem ETLE, sedangkan penelitian ini mengkaji strategi operasional kepolisian secara menyeluruh berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 dan perspektif Fiqih Siyasah.¹¹

5. Penelitian Bayu Ramadan Baskoro dkk. bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan cukup baik, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kamera ETLE dan pengawasan petugas di lapangan. Persamaan: Sama-sama membahas upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi ETLE, sedangkan penelitian ini menelaah strategi kepolisian secara komprehensif dengan pendekatan Fiqih Siyasah¹²

6. Penelitian Wiwin Nur Aisyah menganalisis efektivitas penerapan ETLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ETLE cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, namun keberhasilannya dipengaruhi oleh sarana prasarana, sosialisasi, dan dukungan masyarakat terhadap sistem elektronik tersebut. Persamaan: Sama-sama membahas upaya kepolisian

¹¹ Najwa Nur'ain Hadju, "Digitalisasi Tilang: ETLE Tingkatkan Efektivitas Penegakan Hukum," *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 2, No. 1, 2024.

¹² Bayu Ramadan Baskoro, Rommy Pratama, Mamay Komariah, dan Harun Pandia, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Polres Metro Tangerang Kota," *Lex Veritatis*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 21–29

dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. Perbedaan: Penelitian terdahulu hanya menilai efektivitas ETLE, sedangkan penelitian ini menganalisis strategi Polres Seluma berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 serta ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah.¹³

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.¹⁴ Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan normatif Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Operasi Kepolisian, sedangkan pendekatan empiris bertujuan untuk mengetahui pelaksanaannya dalam praktik penanganan kejahatan lalu lintas di Kabupaten Seluma. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Fiqih Siyasah untuk menganalisis kebijakan dan tindakan kepolisian dalam perspektif hukum Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan fokus pada satuan Kepolisian Resor (Polres) Seluma, khususnya unit yang menangani lalu lintas. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya permasalahan lalu lintas yang masih memerlukan penanganan optimal serta relevansi wilayah tersebut dengan tujuan penelitian.

¹³ Wiwin Nur Aisyah, "Efektivitas Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 4, No. 2, 2025

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (bandung: Alfabeta, 2015) h,2-3

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan secara tidak acak, tetapi berdasarkan pertimbangan dan kriteria yang ditentukan oleh peneliti agar relevan dengan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Seluma, sebagai penanggung jawab kebijakan dan pelaksanaan operasi lalu lintas di wilayah Kabupaten Seluma.
- b. Kepala Unit (Kanit) atau Perwira Satlantas Polres Seluma, yang berperan dalam pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi kegiatan operasional lalu lintas.
- c. Anggota Satlantas Polres Seluma, yang terlibat langsung dalam pelaksanaan operasi kepolisian di lapangan, seperti penertiban lalu lintas dan penegakan hukum.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan informan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam

implementasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Operasi Kepolisian, khususnya dalam penanganan kejahatan lalu lintas di Kabupaten Seluma.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan mengacu pada buku, jurnal, dan artikel yang relevan, serta peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Operasi Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi,

Observasi atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan segala indera. Teknik observasi partisipan digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan informan yang mungkin belum menyeluruh atau belum mampu menggambarkan segala rinci situasi atau melenceng. Teknik observasi digunakan untuk mengamati kejadian atau peristiwa yang terjadi.¹⁵ yaitu pengamatan langsung

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 66

terhadap pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian di bidang lalu lintas untuk memperoleh gambaran nyata tentang praktik di lapangan.

b. Wawancara,

Menurut Rulam Ahmadi, wawancara adalah cara utama yang dilakukan oleh ahli peneliti kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan orang-orang adalah wawancara mendalam dan intensif,¹⁶ dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan narasumber yang berkompeten guna memperoleh informasi mengenai implementasi manajemen operasi kepolisian dalam menangani kejahatan lalu lintas.

c. Dokumentasi,

Disamping metode observasi partisipasi dan metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Data dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi partisipasi dan wawancara. yang dimaksud dengan dokumen menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip Rulam Ahmadi disini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan dan wawancara.¹⁷ Pengumpulan data berupa laporan kegiatan, arsip,

¹⁶ Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005), h. 71

¹⁷ Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.114

foto, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 di Polres Seluma.

6. Teknik Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa dengan cara memberikan gambaran atau penjabaran terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya mengantarkan pada kesimpulan, sebagai jawaban hasil yang telah diteliti sehingga diambil kesimpulan dengan cara induktif.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan di pelajari secara utuh.

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduksi dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.

I. Sistematika Penulisan

Penulis Tesis terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan Yang Bersisikan Tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan

BAB II : Strategi, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Perspektif Fiqih

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian meliputi, Sejarah Kepolisian Resor Seluma, dan Visi dan Misi Resor Seluma

BAB IV : Hasil dan Pembahasan Meliputi strategi kepolisian resor Seluma dalam penanganan pencegahan lalu lintas di Kabupaten Seluma, pelaksanaan strategi penanganan pencegahan lalu lintas oleh Kepolisian Resor Seluma berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan strategi penanganan pencegahan lalu lintas oleh Kepolisian Resor Seluma ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah?

BAB V : Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran